

## HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN

Oleh:

Muslimah

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Email: [muslimah.anas@yahoo.com](mailto:muslimah.anas@yahoo.com)

### Abstrak

Tulisan ini adanya dorongan dari Islam kepada umatnya untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan tanpa menghilangkan kebutuhannya. Dan jika sebuah keluarga telah terbentuk, maka ia akan menimbulkan sebab akibat hukum dan juga menimbulkan hak serta kewajiban pada pasangan suami istri. Al-Qur'an sebagai petunjuk umat Islam, memaparkan beberapa ayat yang memberikan banyak penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam keluarga khususnya antara suami dan istri agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Kata Kunci: Hak, Kewajiban dan Perkawinan

### A. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan seluruh makhluk berpasang-pasangan tanpa kecuali, sekecil apapun ciptaan Allah SWT pasti mempunyai pasangannya masing-masing tidak terkecuali manusia. Sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna dan juga sebagai khalifah di muka Bumi, manusia mempunyai tanggung jawab mematuhi ketentuan-ketentuan yang Allah SWT telah tetapkan baik melalui Firman-Nya maupun melalui Sabda Rasul-Nya. Salah satu ketentuan-Nya adalah tentang pernikahan dan tanggung jawab yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut.

Setiap manusia pasti punya keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang bahagia karena menikah merupakan salah satu sunnatullah. Namun banyak sekali rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai petunjuk Al-Qur'an.

Menikah bukan hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan, namun seyogyanya menikah merupakan ikatan sah dari dua insan berbeda, dua karakter yang berbeda, dua pikiran yang berbeda, dan dua sifat yang berbeda yang kemudian disatukan dalam bahtera rumah tangga sebagai suami isteri. Penyatuan tersebut tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga Allah SWT sebagai Sang Maha Pencipta dalam Firmannya telah memberikan aturan-aturan bagi manusia, agar manusia menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan rumah tangganya sebagai suatu lingkungan yang bahagia sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

### **B. PEMBAHASAN**

#### **1. Pengertian Hak Dan Kewajiban**

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Membicarakan kewajiban dan hak suami isteri, terlebih dahulu kita membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak. Menurut Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.<sup>1</sup>

Lantas, pada pengertian diatas jelas membutuhkan subyek dan obyeknya. Maka disandingkan dengan kata kewajiban dan hak tersebut, dengan kata suami dan isteri, memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban isteri adalah sesuatu yang harus isteri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan isteri merupakan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), Hlm.223.

upaya untuk memenuhi hak suami, sebagaimana yang Rosulullah SAW jelaskan<sup>2</sup> yaitu:

“Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh istri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan”. (Hasan: Shahih Ibnu Majah no.1501. Tirmidzi II:315 no:1173 dan Ibnu Majah I:594 no:1851).

Begitulah kehidupan berumah tangga, membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekocokan dan perselisihan. Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik.

## 2. Macam-Macam Hak Antara Suami Dan Istri

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.<sup>3</sup>

### a. Hak-hak Bersama

Hak-hak bersama antara suami dan isteri adalah sebagai berikut :

- 1) Halal bergaul antara suami-isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda; isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- 3) Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian

---

<sup>2</sup> Ibid, Hlm.225.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), Hlm.237.

pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami-isteri.

- 4) Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah).
- 5) Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini firman Allah dalam Q.S. An-Nisa:19 memerintahkan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>4</sup>

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami isteri, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 33 sebagai berikut, “Suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”<sup>5</sup>

#### b. Hak-hak istri

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan,

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ar-Rahman Al-Quran Terjemah dan Tajwid warna*, (Jakarta: CV. Al-Mubarak, 2018), Hlm.80.

<sup>5</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung, 2017), Hlm. 87.

minalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya.

- 1) Hak-hak kebendaan
  - a) Mahar (Maskawin)

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 24 memerintahkan:

Artinya:...Dan berikanlah maskawin kepada mereka perempuan (yang kamu nikahi) sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan, sungguh Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.<sup>6</sup>

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh isteri dengan sukarela. Q.S. An-Nisa: 24 mengajarkan, "Isteri-isteri yang telah kamu campuri, berikanlah kepada mereka mahar sempurna, sebagai suatu kewajiban, dan tidak ada halangan kamu perlakukan mahar itu sesuai dengan kerelaanmu (suami isteri), setelah ditentukan ujudnya dan kadarnya"

Dari ayat tersebut diperoleh ketentuan bahwa isteri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan isteri harus tahu berapa besar dan apa ujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah itu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu, misalnya isteri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, mengubah ujud atau bahkan membebaskannya.

Hadits Nabi riwayat Ahmad, Hakim, dan Baihqi dari Aisyah mengjarkan, "Perempuan-perempuan yang paling besar mendatangkan berkah Allah untuk suaminya adalah yang paling ringan biayanya." Yang dimaksud dengan ringan biayanya ialah yang tidak memberatkan suami, sejak dari mahar sampai kepada nafkah, pakaian, dan perumahan dalam hidup perkawinan. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, dan Nasai dari Sahl Bin Sa'ad

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ar-Rahman Al-Quran Terjemah dan Tajwid warna*, (Jakarta: CV. Al-Mubarak, 2018), Hlm.82.

menyatakan bahwa Nabi pernah mengawinkan salah seorang sahabatnya dengan maskawin mengajar membaca Al-Qur'an yang dihafalnya (menurut salah satu riwayat, yang dihafalnya itu adalah Surah Al-Baqarah dan Ali Imran). Hadits riwayat Bukhari-Muslim, dan lain-lain dari Anas menyatakan bahwa Nabi pernah memerdekakan Sofiah yang kemudian menjadi isteri beliau, dan yang menjadi maskawinnya adalah memerdekakannya itu.<sup>7</sup>

b) Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya. Q.S. Ath-Thalaq: 6 mengajarkan, "Tempatkanlah isteri-isteri dimana kamu tinggal menurut kemampuanmu; janganlah kamu menyusahkan isteri-isteri untuk menyempitkan hati mereka. Apabila isteri-isteri yang kamu talak itu dalam keadaan hamil, berikanlah nafkah kepada mereka hingga bersalin " Ayat berikutnya (AthThalaq :7) memrintahkan, " Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya, dan dan orang yng kurang mampu pun supaya memberi nafkah dari harta pemberian Allah kepadanya; Allah tidak akan membebani kewajiban kepada seseorang melebihi pemberian Allah kepadanya "

Hadits riwayat Muslim menyematkan isi khotbah Nabi dalam haji wada'. Antara lain sebagai berikut, "Takutlah kepada Allah dalam menunaikan kewajiban terhadap isteri-isteri; itu tidak menerima tamu orang yang tidak engkau senangi; kalau mereka melakukannya, boleh kamu beri pelajaran dengan pukulan-pukulan kecil yang tidak melukai; kamu berkewajiban mencukupkan kebutuhan isteri mengenai makanan dan pakaian dengan makruf."

2) Hak-hak Bukan Kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perintah Q.S. An-Nisa: 19 agar para suami menggauli isteri-isterinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada isteri. Menggauli isteri dengan makruf dapat meliputi:

---

<sup>7</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung, 2017), Hlm. 88.

- a) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Hadits riwayat Turmudzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah r.a. mengajarkan, “Orang-orang mukmin yang paling baik budi perangnya, dan orang-orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap isteri-isterinya.” Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. mengajarkan, “Bersikap baiklah kamu terhadap isteri-isterimu sebab orang perempuan diciptakan berkodrat seperti tulang rusuk; yang paling lengkung adalah tulang rusuk bagian atas; apabila kamu biarkan akan tetap meluruskannya, ia akan patah dan apabila kamu biarkan akan tetap lengkung, bersikap baiklah kamu terhadap para isteri. Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak isteri ialah, hendaknya suami selalu berusaha agar isteri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya, dan bertambah pula ilmu pengetahuannya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak isteri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah, dan sebagainya.
- b) Melindungi dan menjaga nama baik isteri Suami berkewajiban melindungi isteri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain. Apabila isteri melakukan hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri jangan tercemar.
- c) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis isteri Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan; bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan isteri disebabkan adanya perasaan kecewa

dalam hal ini. Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah; siang untuk melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan shalat, diperingatkan oleh Nabi yang antara lain. “Isterimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi. Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami isteri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala. Dalam hal ini hadits Nabi riwayat Muslim mengajarkan, “Dan dalam hubungan kelaminmu bernilai shadaqah.” Mendengar kata Nabi itu para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita memenuhi syahwatnya itu memperoleh pahala? Nabi menjawab, “Bukankah apabila ia melakukannya dengan yang haram akan berdosa? Demikian sebaliknya, apabila ia memenuhinya dengan cara yang halal akan mendapat pahala.

c. Hak-hak suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar isteri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang shaleh. Kewajiban ini cukup berat bagi isteri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar isteri tidak pernah melihat dunia luar, agar isteri selalu berada di rumah saja. Yang dimaksud ialah agar isteri jangan sampai ditambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Berbeda halnya apabila keadaan memang mendesak, usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga. Dalam batas-batas yang tidak memberatkan, isteri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu. Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai

hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami isteri.

1) Hak Ditaati

Didalam Q.S. An-Nisa : 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (isteri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Isteri-isteri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-Nya kepada isteri-isteri itu. Hakim meriwayatkan dari 'Aisyah r.a. "Dari Aisyah, ia berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah SAW : Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya : Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabannya: Ibunya."

Dari bagian pertama ayat 34 Q.S. : An-Nisa tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa kewajiban suami memimpin isteri itu tidak akan terselenggara dengan baik apabila isteri tidak taat kepada pimpinan suami. Isi dari pengertian taat adalah :

- a) Isteri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Isteri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri. (2) Rumah yang disediakan pantas menjadi tempat tinggal isteri serta dilengkapi dengan perabot dan alat yang diperlukan untuk hidup berumah tangga secara wajar, sederhana, tidak melebihi kekuatan suami. (3) Rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya, tidak terlalu jauh dengan tetangga dan penjaga-penjaga keamanan. (4) Suami dapat menjamin keselamatan isteri di tempat yang disediakan.
- b) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah Rasulullah SAW menguatkan dalam sabdanya : "Andaikata aku

menyuruh seseorang sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya.” Isteri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, apabila misalnya suami memerintahkan isteri untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, isteri tidak wajib taat sebab pembelanjaan harta milik pribadi isteri sepenuhnya menjadi hak isteri yang tidak dapat dicampuri oleh suami. (2) Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syari’ah. Apabila suami memerintahkan isteri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syari’ah, perintah itu tidak boleh ditaati. Hadits Nabi riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasai dari Ali mengajarkan, “Tidak dibolehkan taat kepada seorang pun Dalam bermaksiat kepada Allah; taat hanyalah dalam hal-hal yang makruf.” (3) Suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang member hak isteri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.

- c) Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami Isteri wajib berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri. (2) Larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan hubungan keluarga-keluarganya, isteri tidak wajib taat. Ia boleh keluar untuk berkunjung, tetapi tidak boleh bermalam tanpa izin suami.
- d) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami Hak suami agar isteri tidak menerima masuknya seseorang tanpa izinnya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumah tangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan mahram isteri. Apabila orang yang datang adalah mahramnya, seperti ayah, saudara, paman, dan sebagainya, dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami. Kewajiban taat yang meliputi empat hak tersebut disertai dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan isteri.

2) Hak Memberi Pelajaran

Bagian kedua dari ayat 34 Q.S. An-Nisa mengajarkan, apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa isterinya bersikap membangkang (nusyus), hendaklah nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat, pihak isteri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan isteri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka).

Kaum wanita pada dasarnya amat halus perasaannya. Nasihat-nasihat yang biasa biasanya sudah cukup untuk mengadakan perubahan sikap terhadap suaminya. Kalau hal ini belum juga cukup, pisah tidur sudah dipandang sebagai pelajaran yang lebih berat. Namun, apabila pelajaran tingkat kedua ini belum juga membekas, pelajaran yang paling pahit dapat dilakukan, tetapi dengan cara yang tidak akan mengakibatkan cedera dan tidak pada bagian muka seperti berkali-kali disebutkan di atas.

3. Macam-Macam Kewajiban Suami Istri

a. Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:<sup>8</sup> Pasal 77

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

---

<sup>8</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal, (Semarang : ASY-SYIFA, 1986), Hlm.451.

5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

b. Kewajiban Suami terhadap Istri

Dalam kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:<sup>9</sup> Pasal 80

- 1) Suaminya adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib member pendidikan agama kepada isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dan isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyud.

Pasal 81 Tentang Tempat Kediaman

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam 'iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat

---

<sup>9</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), Hlm.454.

kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

c. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Diantara beberapa kewajiban isteri terhadap suami adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Taat dan patuh kepada suami.
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- 3) Mengatur rumah dengan baik.
- 4) Menghormati keluarga suami.
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- 6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- 8) Selalu berhemat dan suka menabung.
- 9) Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
- 10) Jangan selalu cemburu buta.

---

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hlm.195.

### **C. KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa Al-Quran telah memberi petunjuk kepada pasangan suami istri baik laki-laki maupun wanita tentang bagaimana semestinya membina rumah tangga agar dapat mendatangkan keluarga yang *sakinah mawaddah dan wa rahmah* dalam rumah tangga. Tentu caranya tidak lain adalah dengan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap isteri yakni memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakain dan Tempat Tinggal, menggauli istri secara makruf (baik), menjaga istri dari yang tidak baik, memberikan cinta dan kasih sayang. Selain suami, istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologis suami kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri saat suami tak ada, dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press. 2007).
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal. *Fiqh Wanita*. diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal. (Semarang : ASY-SYIFA. 1986).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Ar-Rahman Al-Quran Terjemah dan Tajwid warna*. (Jakarta: CV. Al-Mubarak. 2018).
- M. Ali Hasan. *pedoman hidup berumah tangga dalam islam*. (Jakarta: Prenada Media. 2003).
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqh Keluarga*. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2008).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2007).
- Wati Rahmi Ria. *Hukum Keluarga Islam*. (Bandar Lampung. 2017).